

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN UMUM

2021

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIKKA NO 22/HK.03.2-Kpt/5301/Sek-Kab/V/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik negara pasca Pemilu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017, PMK Nomor 96/PMK.06/2007, PMK Nomor 93/PMK.06/2010, PMK Nomor 50/PMK.06/2014, PMK Nomor 83/PMK.06/2016, PMK Nomor 111/PMK.06/2016, PKPU Nomor 75 Tahun 2009, PKPU Nomor 35 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- Tugas Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021;
-
- Masa kerja Panitia Penghapusan dan Penjualan terhitung sejak di tetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya penghapusan dan penjualan BMN pasca Pemilu;
- Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penghapusan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2021.
- Lampiran 2 halaman.